



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN**

**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90, ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 282);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Statuta UPR adalah peraturan dasar pengelolaan UPR sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
3. Senat Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut Senat UPR adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

5. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, non-akademik dan pengelolaan UPR untuk dan atas nama Menteri.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Palangka Raya.
7. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPR yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
8. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
9. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya.
10. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin penyelenggaraan program magister dan program doktor di lingkungan Universitas Palangka raya.
11. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga di lingkungan Universitas Palangka Raya.
12. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan di Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas Palangka Raya.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan Senat Universitas adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
16. Peraturan Rektor adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Rektor.
17. Keputusan Rektor adalah ketentuan yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Rektor.

## BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan di lingkungan UPR harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Universitas Palangka Raya meliputi :

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan Senat, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor ;
- b. Tata cara penyusunan Peraturan Senat, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor; dan
- c. Penyebarluasan Peraturan Senat, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor;

#### Pasal 4

Pembentukan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan peraturan di lingkungan UPR yang memenuhi asas perundang-undangan;
- b. Mewujudkan keseragaman pola/bentuk peraturan di lingkungan UPR;
- c. Mewujudkan harmonisasi dalam penyusunan peraturan di lingkungan UPR;
- d. Menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan di lingkungan UPR;
- e. Menjamin penyebarluasan peraturan di lingkungan UPR.

### BAB IV JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

#### Pasal 5

(1) Jenis Peraturan di lingkungan Universitas Palangka Raya terdiri atas :

- a. Peraturan Senat Universitas ; dan
- b. Peraturan Rektor;

(2) Jenis Keputusan di lingkungan Universitas Palangka Raya terdiri atas :

- a. Keputusan Senat Universitas; dan
- b. Keputusan Rektor.

- (3) Rektor dapat mendelegasikan wewenang pembuatan peraturan dan/atau keputusan terkait dengan pelaksanaan Tridharma dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang tridharma di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Lembaga, kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keputusan Dekan, Keputusan Direktur Pascasarjana, dan Keputusan Ketua Lembaga ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan harus berisi :
  - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Perintah Statuta untuk pengaturan lebih lanjut; dan
  - c. Pemenuhan kebutuhan hukum di lingkungan UPR.
- (2) Materi muatan Peraturan Senat dan Peraturan Rektor berisi materi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan/atau Statuta Universitas Palangka Raya.
- (3) Materi yang diatur dalam Peraturan di lingkungan UPR harus menyajikan keterangan secara konseptual yang meliputi:
  - a. Alasan dan tujuan penyusunan peraturan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Materi muatan keputusan berisi sebuah penetapan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan.

### BAB V

## TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

#### Paragraf 1

#### Perencanaan penyusunan peraturan

#### Pasal 6

- (1) Rektor menyusun rencana penyusunan peraturan dan keputusan di lingkungan UPR setiap Tahun;
- (2) Rencana penyusunan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (3) Anggaran penyusunan rancangan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dibebankan pada anggaran Universitas Palangka Raya yang tersedia untuk itu.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Peraturan

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa penyusunan peraturan di lingkungan UPR dapat berasal dari :
- a. Senat Universitas; dan
  - b. Rektor
  - c. Organ Pengelola
- (2) Rancangan Peraturan Senat memuat kebijakan bidang akademik UPR
- (3) Rancangan Peraturan Rektor memuat kebijakan bidang akademik dan non akademik UPR;
- (4) Rancangan Peraturan Rektor yang memuat kebijakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pertimbangan Senat;
- (5) Keputusan Rektor memuat penetapan bidang akademik dan non akademik;
- (6) Pembentukan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah urgensi yang berisi uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim penyusunan rancangan peraturan Senat dan peraturan Rektor;
- (2) Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Penanggung Jawab : Rektor

Pengarah : Wakil-Wakil Rektor

Biro

Ketua : Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan

Wakil Ketua : Kabag Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan BMN

Sekretaris : Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana

Anggota : Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Rektor menugaskan unit yang menangani masalah hukum untuk melakukan penelaahan teknis Peraturan dan keputusan tersebut;

- (4) Peraturan dan keputusan dibuat melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan/pertimbangan, persetujuan, pengesahan/penetapan, penyebarluasan, dan pengarsipan.

Paragraf 3  
Pembahasan dan penetapan

Pasal 9

- (1) Rancangan peraturan Senat UPR dibahas dalam rapat Senat Universitas;
- (2) Rancangan Peraturan Senat UPR ditandatangani oleh Ketua Senat UPR untuk menjadi Peraturan Senat Universitas;
- (3) Rancangan peraturan Rektor di bidang akademik dibahas dalam rapat pimpinan dan disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan;
- (4) Senat UPR memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak rancangan Peraturan Rektor diterima;
- (5) Dalam hal Senat UPR tidak memberikan pertimbangannya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor menetapkan rancangan Peraturan Rektor sebagai Peraturan Rektor;
- (6) Rancangan Peraturan Rektor ditandatangani oleh Rektor untuk menjadi Peraturan Rektor.

Paragraf 4  
penyebarluasan

Pasal 10

- (1) Peraturan Senat, Peraturan Rektor, Keputusan Senat dan Keputusan Rektor, sebelum disebarluaskan harus dibuat salinan;
- (2) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani :
  - a. Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk Peraturan Rektor;
  - b. Sekretaris Senat untuk Peraturan Senat.
- (3) Bagian/Subbagian Hukum dan Tata Laksana menyimpan naskah asli dan *soft copy*, mensosialisasikan dengan cara mengunggah pada laman [www.upr.ac.id](http://www.upr.ac.id) dan menyebarluaskan ke pihak yang berkepentingan;
- (4) Bagian arsiparis UPR wajib mengarsipkan dan membukukan peraturan dan keputusan.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 11

- (1) Ketentuan tata cara penulisan format/kerangka Peraturan Senat, Peraturan Rektor, Keputusan Senat dan Keputusan Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Palangka Raya.
- (2) Ketentuan *Standard Operating Procedur* (SOP) penerbitan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Universitas Palangka Raya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 22 Juli 2019

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,**

**ttd**

**ANDRIE ELIA**  
**NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
u.b.  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

**ttd**

**DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.**  
**NIP. 197712012005011002**